



PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abul Hasan Bin Gabau;
2. Tempat lahir : Baru, Kab. Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Rt. 001/001 Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-47/KANDA/Eku/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **ABUL HASAN Bin GABAU**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Baru Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi WAWAN SETIAWAN (anggota Koramil), saksi M. SHAUFIANNOR RAHMANI (anggota Polri), saksi HUSNI sedang berpatroli bersama tim Satgas Kahutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pihak Kecamatan Daha Barat, Perangkat Desa, dan Relawan di wilayah Daha Barat, menemukan titik api dan para Saksi melihat dari jarak sekitar 500 (lima ratus meter) terdapat 2 (dua) orang sedang berada di dekat titik api tersebut, lalu para saksi menghampiri kedua orang tersebut, yang ternyata salah satunya Terdakwa ABUL HASAN, dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama sdr. IJAS (DPO) berhasil melarikan diri lewat jalan yang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa alat semprotan air merk SOLO, kemudian melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari hamparan semak belukar dan rumput dalam keadaan kering, dengan cara Terdakwa menyalakan korek api gas/mancis ke arah rumput yang kering dan semak belukar tersebut, lalu semak belukar dan rumput tersebut terbakar dan menjalar ke lahan tersebut, yang mana lahan tersebut terdiri dari lahan milik

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Terdakwa, bersebelahan dengan lahan milik alm SARANI, alm. SANI, alm. SUBLI, dan sdr MASNI;

- Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca saat itu sedang musim kemarau panjang sehingga rumput serta semak belukar dalam keadaan kering dan juga saat itu angin bertiup kencang sehingga api cepat menyala dan membesar, namun para saksi bersama tim Satgas Kahutla lainnya berhasil melakukan pemadaman api di lahan tersebut yang panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dan lebarnya lebih dari 1.000 (seribu meter), dan apabila tidak segera dipadamkan akan menimbulkan kabut asap dan polusi udara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar dapat memperluas lahan perkebunannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1)** huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **ABUL HASAN Bin GABAU**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Baru Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi WAWAN SETIAWAN (anggota Koramil), saksi M. SHAUFIANNOR RAHMANI (anggota Polri), saksi HUSNI sedang berpatroli bersama tim Satgas Kahutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pihak Kecamatan Daha

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Barat, Perangkat Desa, dan Relawan di wilayah Daha Barat, menemukan titik api dan para Saksi melihat dari jarak sekitar 500 (lima ratus meter) terdapat 2 (dua) orang sedang berada di dekat titik api tersebut, lalu para saksi menghampiri kedua orang tersebut, yang ternyata salah satunya Terdakwa ABUL HASAN, dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama sdr. IJAS (DPO) berhasil melarikan diri lewat jalan yang lain;

- Bahwa Terdakwa membawa alat semprotan air merk SOLO, kemudian melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari hamparan semak belukar dan rumput dalam keadaan kering, dengan cara Terdakwa menyalakan korek api gas/mancis ke arah rumput yang kering dan semak belukar tersebut, lalu semak belukar dan rumput tersebut langsung terbakar dan menjalar ke lahan tersebut, yang mana lahan tersebut terdiri dari lahan milik Terdakwa, bersebelahan dengan lahan milik alm SARANI, alm. SANI, alm. SUBLI, dan sdr MASNI;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca saat itu sedang musim kemarau panjang sehingga rumput serta semak belukar dalam keadaan kering dan juga saat itu angin bertiup kencang sehingga api cepat menyala dan membesar, namun para saksi bersama tim Satgas Kahutla lainnya berhasil melakukan pemadaman api di lahan tersebut yang panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dan lebarnya lebih dari 1.000 (seribu meter), dan apabila tidak segera dipadamkan akan menimbulkan kabut asap dan polusi udara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar dapat memperluas lahan perkebunannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1)** huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **Jo Pasal 53** KUHPidana.

ATAU

KETIGA;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Bahwa terdakwa **ABUL HASAN Bin GABAU**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Baru Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi WAWAN SETIAWAN (anggota Koramil), saksi M. SHAUFIANNOR RAHMANI (anggota Polri), saksi HUSNI sedang berpatroli bersama tim Satgas Kahutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pihak Kecamatan Daha Barat, Perangkat Desa, dan Relawan di wilayah Daha Barat, menemukan titik api dan para Saksi melihat dari jarak sekitar 500 (lima ratus meter) terdapat 2 (dua) orang sedang berada di dekat titik api tersebut, lalu para saksi menghampiri kedua orang tersebut, yang ternyata salah satunya Terdakwa ABUL HASAN, dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama sdr. IJAS (DPO) berhasil melarikan diri lewat jalan yang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa alat semprotan air merk SOLO, kemudian melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari hamparan semak belukar dan rumput dalam keadaan kering, dengan cara Terdakwa menyalakan korek api gas/mancis ke arah rumput yang kering dan semak belukar tersebut, lalu semak belukar dan rumput tersebut langsung terbakar dan menjalar ke lahan tersebut, yang mana lahan tersebut terdiri dari lahan milik Terdakwa, bersebelahan dengan lahan milik alm SARANI, alm. SANI, alm. SUBLI, dan sdr MASNI;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca saat itu sedang musim kemarau panjang sehingga rumput serta semak belukar dalam keadaan kering dan juga saat itu angin bertiup kencang sehingga api cepat menyala dan membesar, namun para saksi bersama tim Satgas Kahutla

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



lainnya berhasil melakukan pemadaman api di lahan tersebut yang panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dan lebarnya lebih dari 1.000 (seribu meter), dan apabila tidak segera dipadamkan akan menimbulkan kabut asap dan polusi udara;

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar dapat memperluas lahan perkebunannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 187 ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **ABUL HASAN Bin GABAU**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Baru Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi WAWAN SETIAWAN (anggota Koramil), saksi M. SHAUFIANNOR RAHMANI (anggota Polri), saksi HUSNI sedang berpatroli bersama tim Satgas Kahutla yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pihak Kecamatan Daha Barat, Perangkat Desa, dan Relawan di wilayah Daha Barat, menemukan titik api dan melihat dari jarak sekitar 500 (lima ratus meter) terdapat 2 (dua) orang sedang berada di dekat titik api tersebut, lalu para saksi menghampiri kedua orang tersebut, yang ternyata salah satunya Terdakwa ABUL HASAN, dan 1 (satu) orang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



lainnya yang bernama sdr. IJAS (DPO) berhasil melarikan diri lewat jalan yang lain;

- Bahwa Terdakwa membawa alat semprotan air merk SOLO, kemudian melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari hamparan semak belukar dan rumput dalam keadaan kering, dengan cara Terdakwa menyalakan korek api gas/mancis ke arah rumput yang kering dan semak belukar tersebut, lalu semak belukar dan rumput tersebut langsung terbakar dan menjalar ke lahan tersebut, yang mana lahan tersebut terdiri dari lahan milik Terdakwa, bersebelahan dengan lahan milik alm SARANI, alm. SANI, alm. SUBLI, dan sdr MASNI;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca saat itu sedang musim kemarau panjang sehingga rumput serta semak belukar dalam keadaan kering dan juga saat itu angin bertiup kencang sehingga api cepat menyala dan membesar, namun para saksi bersama tim Satgas Kahutla lainnya berhasil melakukan pemadaman api di lahan tersebut yang panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dan lebarnya lebih dari 1.000 (seribu meter), dan apabila tidak segera dipadamkan akan menimbulkan kabut asap dan polusi udara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar dapat memperluas lahan perkebunannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana**; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 205/Pid.B-LH/2023/PN Kgn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-47/KANDA/Eku/10/2023, tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kandangan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUL HASAN Bin GABAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *percobaan dengan sengaja menimbulkan kebakaran membahayakan keamanan umum bagi barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ke-1 KUPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABUL HASAN Bin GABAU dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SPYDERBILT;
 - > 1 (satu) lembar celana 3/4 warna merah maron;
 - > 1 (satu) buah alat semprot air merk SOLO;
 - > 1 (satu) buah flashdist yang berisi video pelaku pembakaran Hutan atau lahan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 205/Pid.B-LH/2023/PN Kgn, tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUL HASAN Bin GABAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda** sebesar

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SPYDERBILT;
- 1 (satu) lembar celana 3/4 warna merah maron;
- 1 (satu) buah alat semprot air merk SOLO;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video pelaku pembakaran Hutan atau lahan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Kgn dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 ;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Kgn dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Desember 2023, dan memori

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Desember 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 12 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUL HASAN bin GABAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ **Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;**
2. Membebaskan Terdakwa ABUL HASAN bin GABAU dari semua dakwaan alternatif Jaksa/Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa ABUL HASAN bin GABAU dari semua dakwaan alternatif Jaksa/Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ABUL HASAN bin GABAU, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kandangan dan tetap sebagaimana tuntutan pada tanggal 14 November 2023 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABUL HASAN Bin GABAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *percobaan dengan sengaja menimbulkan kebakaran membahayakan keamanan umum bagi barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ke-1 KUPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABUL HASAN Bin GABAU dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SPYDERBILT;
 - 1 (satu) lembar celana ¾ warna merah maron;
 - 1 (satu) buah alat semprot air merk SOLO;
 - 1 (satu) buah flashdist yang berisi video pelaku pembakaran Hutan atau lahan
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mungajukan Kontra Memori Banding dan atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 7 Desember 2023 Nomor 205/Pid.B-LH/2023/ PN Kgn, dan telah membaca serta memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan tidak ada Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta tidak ada Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum,, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak terdapat alasan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN.Kgn, tanggal 7 Desember 2023 tersebut;
- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kandangan yang berpendapat **ABUL HASAN Bin GABAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**“ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU. Penuntut Umum, adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 205/Pid.B-LH/2023/PN Kgn, tanggal 7 Desember 2023 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah minimal pidana yang telah ditentukan, mengingat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan, dimana pertimbangan dalam putusan telah menunjukkan adanya alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009, apakah

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



sebagaimana ternyata fakta persidangan menunjukkan saat melakukan pembakaran lahan selain memang untuk memperluas pembukaan ladang miliknya, perbuat Terdakwa juga didorong mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas ke lahan miliknya dan juga telah berusaha mengantisipasi meluasnya lahan yang Terdakwa bakar dengan membawa alat semprot air merk SOLO meskipun tentunya hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat , Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan yang lain yang bersangkutan ; ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 205/Pid.B-LH/2023/PN Kgn, tanggal 07 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami : ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DWI WINARKO, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

2. DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H

Panitera Pengganti,

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 343/PID.SUS-LH/2023/PT BJM